ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM ZAKATPEDIA DALAM PERSPEKTIF FATWA MUI NO.14 TAHUN 2011

(STUDI KASUS: IZI CABANG YOGYAKARTA)

AN ANALYSIS OF ZAKAT FUND MANAGEMENT ON ZAKATPEDIA PROGRAM IN THE PERSPECTIVE OF MUI FATWA NO.14 2011

(A CASE STUDY: IZI BRANCH YOGYAKARTA)

Yenni Sundari Lubis

Muhsin Hariyanto

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl.Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY, 55183

Yenni.sundari.2015@fai.umy.ac.id

muhsin@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh Zakatpedia yang merupakan salah satu layanan zakat online yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh Inisiatif Zakat Indonesia berdasarkan Fatwa MUI N0.14 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan, penarikan serta pendistribusian zakat yang dilakukan. Objek dalam penelitian ini yaitu Layanan Zakatpedia di IZI Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatifdeskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta data sekunder seperti, brosur, karya ilmiah tentang Zakatpedia. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan keabsahan data dengan teknik triangulasi dan member check. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Layanan Zakatpedia sudah sesuai dengan Fatwa MUI No.14 Tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan secara umum di Zakatpedia cabang IZI Yogyakarta secara garis besar sudah sesuai namun dalam hal khusus masih kurang transparan dana yang dilakukan serta kurangnya pemasarannya masih kurang.

Kata kunci: Zakat, Pengelolaan, Pengelolaan Zakat, Pendistribusian Zakat, Zakat Moderen,

ABSTRACT

This research aims to know and analyze the management of zakat fund done by Zakatpedia as one of online zakat services in Indonesia owned by Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) based on the fatwa of MUI No. 14 of 2011 which regulates the management, withdrawal, and distribution of zakat. The object of this research was Zakatpedia service of IZI Yogyakarta. This is a descriptive qualitative method using interviews and secondary data such as brochures, scientific papers on Zakatpedia as data collection technique. The sample was selected through purposive random sampling with the validity obtained from data triangulation and member checking. The findings show that generally Zakatpedia has been in line with the Fatwa of MUI No.14 of 2011. It is concluded that the management of Zakatpedia at IZI Yogyakarta has been in accordance with the Fatwa. However, there is still a lack of transparency in funds and limited marketing for Zakatpedia program in Yogyakarta.

Keywords: Zakat, Management, Zakat Management, Zakat Distribution, Modern Zakat

PENDAHULUAN

Zakat yang merupakan rukun Islam yang keempat serta mempunyai tujuan utama untuk memberantas kemiskinan ini diharapkan mampu disalurkan secara optimal. Oleh karena itu, zakat dalam dimensi ini sebagai ibadah kepada Allah dan sebagai ibadah sesama manusia yang diharapkan dapat menguatkan nilai-nilai ekonomi dan sosial. Indonesia sendiri mulai menyebarluaskan ekonomi syariah dengan salah satu cara, menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam bersedekah, infaq serta zakat dan dengan begitu banyaknya bermunculan lembaga-lembaga, badan hukum serta organisasi yang menggerakkan masyarakat untuk bersedakah, infaq dan membayar zakat. Adapun tujuan dana zakat dapat digunakan dalam kegiatan yang produktif.

Putri (2010:15) menyebutkan bahwa menurut Hidayat (2006:78) Fiqih zakat dalam pengelolaannya dilakukan oleh *amil* (lembaga) yang mempunyai tingkat professional yang tinggi serta memegang amanah dengan baik, bertanggung jawab dan memiliki pengetahuan tentang pengelolaan dalam zakat. Dalam pengelolaan zakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

pertama, kesesuaiannya terhadap ketentuan syariah serta sirah nabawi dan sirah para sahabat dan tabi'in, kedua, tercapainya efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat pada penggunaan harta zakat, ketiga, dalam hal ini menertibkan pembayaran zakat dan yang terakhir, keempat, menyebarkan kepada kaum muslimin dalam berzakat. Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam pengelolaan zakat, ketika mampu menyosialisasikan, melakukan pendataan, serta pelaporan yang bersifat transparan. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur oleh Fatwa MUI yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi para ulama Indonesia dalam memberikan nasihat dan memberikan fatwa berdasarkan musyawarah para ulama mengenai permasalahan agama. Berdasarkan pemaparan tersebut MUI telah menimbang dan memperhatikan segala aspek, maka dari itu MUI menetapkan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 yang membahas tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.

Akses internet yang sangat mudah serta lembaga yang terus berinovasi dalam pengelolaan zakatnya, Inisiatif Zakat Indonesia dengan ini membuat program yang bernama Zakatpedia merupakan program pengelolaan zakat yang menggunakan aplikasi dan website yang diharapkan dapat memudahkan para muzaki untuk melakukan pembayaran zakat. Zakatpedia ini diluncurkan pada tanggal 19 Juni 2017 sebagai mobile zakat pertama di Indonesia dalam pembayaran zakat online yang memudahkan para muzaki dalam membayar zakat. Dalam hal ini, Zakatpedia tidak hanya melakukan pembayaran zakat dan penghitungan zakat saja namun dapat pula membayar infaq dan sedekah serta penggalangan dana. Adapun layanan yang diberikan dalam zakatpedia yaitu zakat tabungan, zakat perniagaan, zakat emas, zakat profesi, zakat sewa aset, zakat fitrah, zakat hadiah, zakat perak, infaq/sedekah, zakat peternakan, serta zakat pertanian.

Melihat kondisi saat ini, dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat serta kemudahan yang ditawarkan. Lembaga Amil Zakat harus terus berinovasi agar mampu menyesuaikan kebutuhan yang dimiliki masyarakat. Oleh karena itu, salah satu pelopor zakat *mobile* di Indonesia yaitu Zakatpedia yang dimiliki oleh

Inisiatif Zakat Indonesia. Hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengelolaan dana zakat pada program Zakatpedia di IZI Cabang Yogyakarta dan Bagaimana pengelolaan dana zakat pada program Zakatpedia dalam perspektif Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk memaparkan dan mendeskripsikan pengelolaan dana zakat di Zakatpedia serta pengelolaan zakat di Zakatpedia dalam perspektif Fatwa MUI.

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai reverensi dalam penelitian ini yaitu Dian Novita (2016), Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile-Zakat (M-Zakat) Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa mekanisme pelaksanaan M-Zakat sudah sesuai dengan prinsip dan syarat sahnya pelaksanaan zakat, dalam hal ini pembayaran zakat dilakukan dengan Short Message Service (SMS). Relevansi dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu variabel yang digunakan dalam pembayaran zakat melalui layanan Mobile zakat sama halnya dengan program zakatpedia yang menggunakan sistem M-Zakat. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian serta variabel yang digunakan yaitu pada penelitian terdahulu objek yang digunakan M-Zakat pada Rumah zakat sedangkan dalam penelitian ini objek yang dilakukan di IZI cabang Yogyakarta dalam hal ini peneliti menggunakan IZI dikarenakan IZI sudah mampu berinovasi dengan kemajuan internet yang ada sedangkan dalam M-Zakat hanya menggunakan SMS. Oleh sebab itu, peneliti tertarik meneliti lebih dalam mengenai pengelolaan yang sudah mencakup pembayaran dalam pelaksanaan M-Zakat.

Zakat secara etimologi, menurut Hafidhuddin (2002:7) mempunyai beberapa arti kata yaitu *al-barakatu* "Keberkahan, *al-namaa* "pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatun* "Kesucian" dan *ash-shalahu* "Kebebasan". Sedangkan secara terminologi zakat adalah bagian harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya menyerahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat

wajib zakat serta rukun zakat menurut Wahbah (2000:99) yaitu: Merdeka, Islam, Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakatkan. Harta yang dapat dizakatkan yaitu hasil pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, emas perak, uang, hasil pendapatan dan jasa, rikaz (barang temuan), perdagangan dan perusahaan, serta sumber penghasilan lainnya, Harta yang dizakatkan telah mencapai nishab, Harta yang dizakati ialah harta milik sendiri. Menurut Djazuli (2002:36) Dalam pengelolaan zakat adapun beberapa prinsip yang harus dipatuhi dan ditaati agar pengelolaan dalam zakat itu sesuai dengan tujuan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian. Menurut Hidayat (2008:2) zakat merupakan instrument yang paling efektif dalam pemerataan ekonomi serta memberikan solusi atas kesenjangan sosial yang ada apabila dilakukan secara produktif. Alokasi dana zakat pun yang diperlukan harus sesuai dengan skala prioritas, terencana serta mempertimbangkan keberhasilan program yang akan dicapai. Pengelolaan dana zakat pada zaman sekarang ini, lembaga terus berupaya serta merumuskan agar pengelolaan dana zakat yang berbasis manajemen dapat dikelola dengan baik serta professional. Dalam hal ini menurut Hasan (2011:20-21) dalam memanajemen pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara parsial yang dimulai dari sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan serta pengawasan. Dalam menunaikan salah satu rukun islam yang keempat MUI mengaturnya dalam fatwa MUI No.14 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat dengan menimbang bahwa dalam pengelolaan zakat harusnya ada inovasi dan pengembangan tata cara dalam melakukan pengelolaan zakat seiring dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat.

METODE PENELITIAN

Peneliti ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif ini untuk menjawab apa yang telah dipaparkan berdasarkan rumusan masalah. Menurut Moleong (2011:6) menyatakan bahwa Penelitian Kualitatif adalah memahami fenomena yang sedang terjadi pada subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun lokasi dan subjek penelitian ini yaitu di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Yogyakarta yang bertempat di Jl. Bangirejo Taman No.12 RT 36 RW 10. Dalam penetuan informan pada penelitian dengan menggunakan purposive sampling yaitu peneliti mempunyai kriteria informan yang dibutuhkan adalah Kepala Cabang Inisiatif Zakat Indonesia cabang Yogyakarta yang mengetahui secara keseluruhan, supervisor Zakatpedia dan Admin IZI Cabang Yogyakarta. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah triangulasi teknik. Menurut Sugiyono (2014: 423) Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama selanjutnya dalam uji kredibilitas menggunakan member checking dengan mengecek pendapat informan dan simpulan-simpulan hasil penelitian yang telah diperoleh dari informan serta mengecek kesesuaian rekaman dan kebenarannya. Selanjutnya, dalam menganalisis data yang telah diperoleh dengan tiga tahap yaitu pertama, Reduksi Data (Data Reduction) menurut Sugiyono (2014), Mereduksi data adalah proses merangkum, memilih hal pokok serta memfokuskan pada hal-hal penting. Dalam hal ini mencatat serta memilih hal-hal pokok mengenai pengelolaan zakat pada program Zakatpedia kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kedua, Penyajian Data (Data Display), langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah mendisplay data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Namun, penyajian data dalam bentuk teks bersifat naratif merupakan cara yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data akan membuat data lebih terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga data lebih mudah dipahami. Ketiga, Kesimpulan (Conclusion Drawing), Kesimpulan ini akan bersifat sementara dan akan berubah sampai bukti-bukti yang terkumpul sudah kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal dikemukakan didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten pada saat penelitian kembali ke

lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan zakat sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat yang meliputi penarikan yang mencakup pengumpulan zakat, pendataan zakat, penentuan objek, besaran nishab, besaran tarif zakat serta syarat-syarat ketentuan pada objek wajib zakat. Selanjutnya pengelolaan zakat berdasarkan Fatwa MUI juga mencakup pemeliharaan zakat, dalam hal ini meliputi inventarisasi dan pengamanan zakat. Selanjutnya dalam pengelolaan zakat menurut Fatwa MUI mencakup tentang penyaluran dan pendistribusian zakat. Pengelolaan zakat menurut Dzajuli (2002:36) bahwa pengelolaan zakat harus memiliki prinsip-prinsip yang dipatuhi serta ditaati agar pengelolaan dalam zakat itu sesuai dengan tujuannya. Adapun prinsip yang harus dipatuhi menurut Djazuli yaitu, prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, professional serta kemandirian. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan Zakatpedia dalam memperhatikan hal-hal yang penting dalam pengelolaannya yaitu dengan adanya penjelasan ketentuan tentang zakat yang mudah dipahami oleh para muzakki yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur.

Berdasarkan Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 menjelaskan bahwa penarikan zakat merupakan kewajiban amil dimana amil merupakan seseorang atau kelompok yang dipilih oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Berdasarkan penelitian bahwa sistem penarikan zakat dalam Zakatpedia menggunakan sistem *reminder* kepada para pengguna aplikasi atau web Zakatpedia menggunakan Email dan dilakukan *reminder* sebelum tanggal 25 setiap bulannya. Selanjutnya dalam pengumpulan berdasarkan Fatwa MUI No. 14 tahun 2011 bahwa penarikan zakat yang merupakan kegiatan salah satunya adalah perhimpunan zakat dengan adanya pendataan yang dilakukan oleh lembaga. Dalam hal ini Zakatpedia mampu menjelaskan dana yang terhimpun sejak diresmikannya Zakatpedia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Selain

pengumpulan dana yang terkumpul, Zakatpedia dalam hal ini juga mendata jumlah dana yang masuk di Zakatpedia. Selanjutnya kegiatan salah satunya penarikan adalah perhimpunan zakat dengan adanya pendataan yang dilakukan oleh lembaga. Dalam hal ini Zakatpedia mampu menjelaskan dana yang terhimpun sejak diresmikannya Zakatpedia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Selain pengumpulan dana yang terkumpul, Zakatpedia dalam hal ini juga mendata jumlah dana yang masuk di Zakatpedia. Fatwa MUI No. 14 menjelaskan bahwa penarikan zakat harus adanya pendataan yang jelas mengenai para mustahik dan muzakki dalam melakukan pengelolaan zakat. Hal ini sesuai dengan pemaparan data yang disampaikan oleh supervisor Zakatpedia bahwa pendataan zakat dalam hal ini muzakki dengan menggunakan user account yang terhubung dengan Zakatpedia serta aktif . Namun dalam hal ini Tim Zakatpedia bekerjasama dengan Tim Pendayagunaan IZI dalam menentukan para mustahiq. Dalam penentuan objek muzakki, menurut Wahbah (2000:99) bahwa syarat wajib zakat dalam hal ini meliputi: merdeka, Islam, Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakatkan, harta yang dizakatkan telah mencapai nishab serta harta yang dizakati ialah harta yang dimiliki sendiri. Namun dalam hal ini berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh supervisor Zakatpedia bahwa penentuan muzaki ditentukan oleh nishab yang telah ditentukan. Dalam penentuan besaran nishab sebagaimana yang dijelaskan di Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam penarikan zakat harus adanya besaran nishab yang jelas. Dalam penelitian ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh supervisor Zakatpedia bahwa dalam penentuan besaran nishab di lakukan oleh Dewan Pengawas Syariah IZI dan diimplementasikan di Zakatpedia.

Berdasarkan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 bahwa pemeliharaan zakat meliputi inventarisasi zakat, pemeliharaan serta pengamanan. Dalam pemeliharaan zakat yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah amil yang bertugas dari pengumpulan hingga pendistribusian zakat dengan prinsip *yadul amanah*. Pemeliharaan zakat dalam hal ini diperbolehkan, sebagaimana yang telah diatur bahwa penggunaan dana zakat dapat diinvestasikan namun harus dibina dan diawasi oleh pihak yang berkompetensi serta adanya izin investasi yang diperoleh

dari pemerintah. Selanjutnya dalam pemeliharaan dana zakat ini juga harus diperhatikan bahwa dalam pemeliharaan bahwa sebelumnya dana zakat telah disalurkan dan hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu dalam pemeliharaan zakat dalam hal ini menginvestasikan zakat harus memiliki batasan waktu yang telah ditentukan. Zakatpedia yang bertugas mengumpulkan zakat melalui sistem *e-commer* serta adanya pendistribusian yang dilakukan melalui program-program serta pendistribusian dilakukan kepada delapan ashnaf yang diberikan, namun dalam hal ini Zakatpedia bekerjasama dengan Tim Pendayagunaan dalam pendistribusian zakat yang telah terkumpulkan.

Berdasarkan Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 bahwa penyaluran dana zakat ini disalurkan kepada delapan ashnaf dengan ketentuan apabila mustahik mampu untuk berdagang maka amil memberikan modal kepadanya sedangkan apabila mustahik mampu untuk bekerja maka amil memberikan alat untuk bekerjanya, namun apabila mustahik tidak mampu melakukan keduanya maka amil memberikan zakat dengan jumlah mencukupi umur galib (63 tahun). berdasarkan data yang diperoleh dalam penggunaan zakat produktif program Bina Kelompok Usaha Mikro Mandiri tercatat ada 11 *mustahik* dengan usaha antara lain pedagang nasi kucing, warung bakso hingga busana muslim, selanjutnya dalam program Keterampilan Cukur Rambut tercatat 5 mustahik serta untuk program Lapak Berkah tercatat 10 *mustahik* namun untuk program yang lainnya, IZI Yogyakarta mendistribusikan zakat secara produktif kepada 124 mustahik.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana zakat pada layanan Zakatpedia merupakan kegiatan yang melibatkan kedua belah pihak yaitu mustahik dan muzaki namun dalam pengelolaan zakat hal utama yang harus diperhatikan ketika penjelasan tentang ketentuan zakat yang mudah dipahami oleh para muzaki dalam melaksanakan pembayaran zakat selanjutnya dalam transparansi dana layanan ini masih memaksimalkan transparansi dana antar donatur setiap bulannya. Namun dalam hal layanan Zakatpedia tidak adanya sistem penarikan zakat namun adanya sistem reminder yang diberikan Zakatpedia dalam mengingatkan para muzakinya untuk

membayar zakat. Dalam hal ini layanan Zakatpedia agar mendapatkan kepercayaan para *muzakki* dan para *muzakki* tertarik membayar zakatnya di layanan Zakatpedia dengan membuat segmen-segmen pasar yang paling utama yaitu para netizen yang memiliki penghasilan yang melebihi atau setara dengan nishab zakat selanjutnya para netizen anak-anak sekolah yang hendak membayar infaq dan sadakah serta masyarakat muslim yang rata-rata berumur 23-40 tahun sebagai usia produktif. Agar segmen pasar yang di tuju tercapai adapun strategi yang dilakukan dengan adanya edukasi, ketepatan segmen, pasar serta kontenkonten yang menarik. Dalam pengelolaan zakat ini Zakatpedia mendata para mustahik melalui akun-akun yang terhubung sebelum melakukan registrasi sebelum melakukan pembayaran zakat selanjutnya dalam melakukan pendataan yang dilakukan layanan Zakatpedia menggunakan pengamanan dengan adanya tim IT Internal serta dalam penyaluran zakat yang telah terkumpulkan akan disalurkan kepada delapan asnaf serta program yang ada ke seluruh cabang IZI di Indonesia.

Pengelolaan zakat di layanan Zakatpedia menurut Fatwa MUI No.14 Tahun 2011 secara umum sudah sesuai, namun dalam hal ini hal yang harus diperhatikan yaitu ketika suatu lembaga amil zakat mampu selalu mentransparansikan dana yang diperolehnya tanpa harus per donatur dengan ini semakin transparansinya suatu lembaga semakin tingginya kepercayaan muzakki terhadap lembaga tersebut namun dalam hal ini Zakatpedia yang kurang hanyalah model transparansi dana yang dilakukan agar menambah kepercayaan para muzakki dalam melakukan pembayaran zakat. Namun dalam hal ini IZI Cabang Jogjakarta belum mampu memaksimalkan program serta layanan Zakatpedia ini dan dalam struktur organisasi masih terdapat satu nama dengan dua jabatan dan dalam hal ini belum dikatakan sebagai profesionalitas. Selanjutnya untuk sistem penarikan zakat pada layanan Zakatpedia sudah sesuai dengan adanya pendataan harta zakat maupun muzakki hanya saja tidak adanya data para mustahik, dalam pengumpulan harta zakat layanan Zakatpedia sudah mampu melakukannya dengan baik, adanya besaran tarif serta syarat-syarat objek mustahik yang telah diatur oleh Dewan Pengawas Syariah IZI yang telah dituangkan di Layanan

Zakatpedia. Selanjutnya dalam pemeliharaan zakat yang dilakukan Zakatpedia tidaknya pemeliharaan dalam zakat dikarenakan layanan ini hanya sekedar pengumpulan zakat namun adanya pengaman tetap yang dilakukan. Selanjutnya penyaluran zakat telah dilakukan dengan bekerjasama dengan Tim Pendayagunaan IZI dalam pendistribusian zakat serta pendistribusian dana zakat melalui program-program yang telah dilakukan.

SARAN

Perlunya sebuah perhatian tentang adanya publikasi atau mengkampanyekan adanya layanan Zakatpedia di daerah Yogyakarta. Dalam hal ini diharapkan dengan meratanya publikasi tentang Layanan Zakatpedia di daerah Yogyakarta membuat para muzakki khususnya didaerah Yogyakarta mau menggunakan serta bertransaksi di layanan Zakatpedia ini. Serta, perlu adanya pembaharuan di layanan Zakatpedia dalam aplikasi baik untuk pengguna android serta Iphone yang tersedia baik di appstore dan play store agar dapat di download oleh kalangan masyarakat sesuai dengan segmen pasar yang ditentukan. Dalam hal ini perlu adanya pembaharuan dalam aplikasi yaitu sistem *reminder*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayliy, Wahbah.2000. *Al-Fiqh al-Islami Wa 'Adilla,Terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fanani ''Zakat Kajian Berbagai Mazhab''*.Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. ke-1.
- Dian Novita.2016.Pembayaran Zakat Melalui Layanan Mobile-Zakat (M-Zakat)

 Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan

 Zakat.Vol. 3. No. 1.
- Djazuli, Yadi Janwari. (2002). *Lembaga lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta.Gema Insani Press.
- Hasan, Muhammad. (2011). Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif.

 Yogyakarta: Idea Press.
- Kurnia, Hikmat dan Hidayat. 2008. Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultum Media.
- Muhammad, Teungku Hasbi Ash Shiddilqy.1999. *Pedoman Zakat*.Semarang.PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ma'ruf, Amin dkk.2015.*Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*.Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Putri Rahmatillah. 2010."Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Musholla Baiturrahman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta."
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Afabeta.